

### Pokok-pokok

#### Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

NO	Perubahan Pasal	Tentang	Keterangan
1	Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2	Maksud dan Tujuan  (kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan yang disebutkan dalam UU P2SK)	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) khususnya Bab IV
2	<b>Pasal 4</b>	<b>Modal</b>	
	penambahan 1 ayat baru yaitu ayat 9	<b>Pemecahan saham dan penggabungan saham oleh Perseroan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.</b>	POJK No. 15/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka
3	<b>Pasal 15</b>	<b>Direksi</b>	
	Pasal 15 ayat 1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh <b>Direksi dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</b>	Pasal 6 ayat 2 POJK No. 17 Tahun 2023 (“POJK 17/2023”)
	Pasal 15 ayat 2	Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang <b>anggota</b> yang terdiri dari: - 1 (satu) orang Presiden Direktur, <b>dengan ketentuan Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</b> - 2 (dua) orang Direktur atau lebih, <b>satu atau lebih diantaranya apabila diperlukan dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.</b> Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 7 POJK 17/2023
	Pasal 15 ayat 12 butir b (baru)	Penambahan butir baru yang dimasukkan ke ayat 12, sehingga butir b sampai dengan e (lama) berubah menjadi <u>butir c</u> sampai dengan f.  <b><u>Ayat 12 butir b menjadi sebagai berikut:</u></b>  <b>Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu</b>	Pasal 11 ayat 1 POJK 17/2023

Pokok-pokok

Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

		dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dengan memperhatikan Peraturan OJK.	
<b>4</b>	<b>Pasal 16</b>	<b>Tugas dan Wewenang Direksi</b>	
	Pasal 16 ayat 8	Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu <b>dan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</b>	Pasal 18 POJK 17/2023
	Pasal 16, setelah ayat 12 ditambahkan 6 (enam) ayat baru menjadi ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 17, dan ayat 18	<p><b>Penambahan 6 (enam) ayat baru yang dimasukkan ke ayat 13 sampai dengan ayat 18, sehingga ayat 13 (lama) berubah menjadi <u>ayat 19</u>.</b></p> <p><b><u>Ayat 13 sampai ayat 18 (baru) menjadi sebagai berikut :</u></b></p> <p><b>ayat 13</b> Direktur pengganti (pelaksana tugas anggota Direksi atau plt) merupakan anggota Direksi yang ditetapkan untuk merangkap pelaksanaan pembidangan tugas anggota direksi lain yang tidak dapat menjalankan tugasnya. Ketentuan mengenai Direktur Pengganti dengan memperhatikan Peraturan OJK.</p> <p><b>ayat 14</b> Tugas dan tanggung jawab seluruh Direksi, dilaksanakan antara lain sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.</p>	<p>Pasal 14 POJK 17/2023 dan penjelasannya</p> <p>Tambahan Umum guna mempertegas bahwa tugas &amp; tanggung jawab direksi tunduk pada aturan yg berlaku</p>

### Pokok-pokok

Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

		<p><b>ayat 15</b> Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan OJK.</p> <p><b>ayat 16</b> Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> <p><b>ayat 17</b> Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.</p> <p><b>Ayat 18</b> Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan OJK yang berlaku.</p>	<p>Pasal 15 POJK 17/2023</p> <p>Pasal 23 POJK 17/2023</p> <p>Pasal 28 POJK 17/2023</p> <p>Tambahan secara umum.</p>
<b>5</b>	<b>Pasal 17</b>	<b>Rapat Direksi</b>	
	Pasal 17 ayat 1	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. <b>Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</b>	Pasal 31 ayat 1 POJK 17/2023
	Pasal 17 ayat 14	Keputusan Rapat Direksi <b>wajib terlebih dahulu dilakukan</b> berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2	Pasal 31 ayat 2 POJK 17/2023

### Pokok-pokok

#### Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

		(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut	
	Pasal 17 ayat 18 (baru)	<p>Penambahan 1 (satu) ayat baru yang dimasukkan ke ayat 18, sehingga ayat 18 sampai dengan ayat 23 (lama) berubah menjadi <u>ayat 19</u> sampai dengan ayat 24.</p> <p><b><u>Ayat 18 menjadi sebagai berikut :</u></b></p> <p><b>Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.</b></p>	Pasal 31 ayat 5 POJK 17/2023
<b>6</b>	<b>Pasal 18</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	
	Pasal 18 ayat 1	<p>Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) orang Presiden Komisaris;</li> <li>- 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, jika dianggap perlu diangkat seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih;</li> </ul> <p><b>dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.</b></p> <p>dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>	Pasal 35 ayat 2 POJK 17/2023
	Pasal 18 ayat 2	<b>Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.</b>	Pasal 35 ayat 1 dan 2 POJK 17/2023
	Pasal 18 ayat 15 butir b (baru)	<p>Penambahan 1 (satu) butir baru yang dimasukkan ke ayat 15 butir b, sehingga ayat 15 butir b sampai dengan butir e (lama) berubah menjadi <u>ayat 15 butir c sampai dengan butir f.</u></p> <p><b><u>Ayat 15 butir b menjadi sebagai berikut:</u></b></p>	

**Pokok-pokok**

**Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum**

		<p><b>Sebelum rencana pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib meminta persetujuan OJK atas pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan OJK.</b></p>	<p>Pasal 43 jo Pasal 11 POJK 17/2023</p>
	<p>Pasal 18 ayat 22 (baru)</p>	<p>Penambahan 1 (satu) butir baru yang dimasukkan ke ayat 22, sehingga ayat 22 (lama) berubah menjadi <u>ayat 23</u>.</p> <p><b><u>Ayat 22 menjadi sebagai berikut :</u></b></p> <p><b>Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada anggota Dewan Komisaris, yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini tunduk pada peraturan OJK yang berlaku.</b></p>	<p>Pasal 41 ayat 4 POJK 17/2023</p>
<b>7</b>	<b>Pasal 19</b>	<b>Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<p>Pasal 19 ayat 1</p>	<p>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan <b>oleh</b> Direksi, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk <b>melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.</b></p>	<p>Pasal 49 ayat 1 POJK 17/2023</p> <p>Pasal 50 POJK 17/2023</p>
	<p>Pasal 19 ayat 9 (baru)</p>	<p>Penambahan 1 (satu) ayat baru yang dimasukkan ke ayat 9, sehingga ayat 9 dan</p>	<p>Pasal 52 ayat 1 POJK 17/2023</p>

### Pokok-pokok

**Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum**

		<p>ayat 10 (lama) berubah menjadi <u>ayat 10</u> dan ayat 11.</p> <p><b><u>Ayat 9 menjadi sebagai berikut :</u></b></p> <p><b>Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK.</b></p>	
8	Pasal 20	<b>Rapat Dewan Komisaris</b>	
	Pasal 20 ayat 8 (baru)	<p>Penambahan 1 (satu) ayat baru yang dimasukan ke ayat 8, sehingga ayat 8 dan seterusnya yang lama berubah menjadi <u>ayat 9</u> dan seterusnya.</p> <p><b><u>Ayat 8 berubah menjadi sebagai berikut :</u></b></p> <p><b>Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.</b></p>	Pasal 55 ayat 4 dan 5 POJK 17/2023
	Pasal 20 ayat 16	<p>Keputusan Rapat Dewan Komisaris <b>wajib terlebih dahulu dilakukan</b> berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.</p>	Pasal 56 ayat 1 POJK 17/2023
	Pasal 20 ayat 20 (baru)	<p>Penambahan 1 (satu) ayat baru yang dimasukan ke ayat 20, sehingga ayat 20 sampai dengan ayat 25 (lama) berubah menjadi <u>ayat 21</u> sampai dengan ayat 26.</p> <p><b><u>Ayat 20 menjadi sebagai berikut :</u></b></p>	Pasal 56 ayat 5 POJK 17/2023

### Pokok-pokok

Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

		<b>Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.</b>	
	Pasal 20 ayat 21, 22, dan 23	<p>Penyesuaian rujukan ayat dalam pasal 20 ayat 21, 22, dan 23</p> <p><b>Ayat 21</b> Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat <b>18</b> dan ayat <b>19</b>, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p><b>Ayat 22</b> Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat <b>18</b> dan ayat <b>19</b> wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p><b>Ayat 23</b> Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat <b>18</b> dan ayat <b>19</b> merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga</p>	Tidak ada perubahan isi namun hanya perubahan (penyesuaian) rujukan karena ada tambahan ayat pada Pasal 20